



Makna Harta Sebagai Nilai Ekonomi dan Amanah: Analisis Konseptual dalam Akuntansi Syariah

Ulfa Sari¹, Rohana², Nur Hikmah³, Masyhuri⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: Ulfas5845@gmail.com¹, hannaa77@gmail.com², hikma7554@gmail.com³, masyhuri.akuntansi@gmail.com⁴

Article Info :

Received:

26-10-2025

Revised:

26-11-2025

Accepted:

12-12-2025

Abstract

This study explores the meaning of wealth within Islamic accounting by integrating classical and contemporary perspectives to construct a comprehensive conceptual understanding that reflects its economic and moral dimensions. Wealth in Islamic epistemology is positioned not merely as a material asset but as a trust (amanah) that obligates ethical responsibility in its acquisition, management, and distribution. Using a qualitative literature-based approach, this study analyzes authoritative Islamic economic and accounting sources to map the spiritual, social, economic, and accountability values embedded in wealth. The findings reveal that Islamic accounting must extend beyond conventional asset measurement by incorporating dimensions of halal sources, equitable distribution, moral accountability, and societal welfare. Wealth functions not only as an economic instrument but also as a means to uphold justice, prevent inequality, and support public prosperity in accordance with maqasid al-shariah. This conceptual review highlights that the integration of ethical and economic values is essential for strengthening the theoretical foundation of Islamic accounting and ensuring that financial reporting practices remain aligned with the principles of amanah and social responsibility.

Keywords: assets, Islamic accounting, trust, economic value, Islamic objectives.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi makna kekayaan dalam akuntansi Islam dengan mengintegrasikan perspektif klasik dan kontemporer untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif yang mencerminkan dimensi ekonomi dan moralnya. Kekayaan dalam epistemologi Islam tidak hanya dipandang sebagai aset material, tetapi sebagai amanah (kepercayaan) yang mengharuskan tanggung jawab etis dalam pengadaan, pengelolaan, dan distribusinya. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, penelitian ini menganalisis sumber-sumber ekonomi dan akuntansi Islam yang otoritatif untuk memetakan nilai-nilai spiritual, sosial, ekonomi, dan akuntabilitas yang tertanam dalam kekayaan. Temuan menunjukkan bahwa akuntansi Islam harus melampaui pengukuran aset konvensional dengan memasukkan dimensi sumber halal, distribusi yang adil, akuntabilitas moral, dan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, mencegah ketidaksetaraan, dan mendukung kemakmuran publik sesuai dengan maqasid al-shariah. Tinjauan konseptual ini menyoroti bahwa integrasi nilai-nilai etis dan ekonomi sangat penting untuk memperkuat landasan teoretis akuntansi Islam dan memastikan bahwa praktik pelaporan keuangan tetap sejalan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: harta, akuntansi syariah, amanah, nilai ekonomi, maqasid al-shariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai makna harta dalam kajian akuntansi syariah terus memperoleh perhatian karena harta dipandang tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab moral yang kuat (Al-Ghazali, 2005). Perkembangan sistem keuangan syariah mendorong kebutuhan penegasan makna harta agar praktik pencatatan dan pelaporannya tidak terjebak pada paradigma materialistik semata (Huda & Nasution, 2017). Pemahaman mengenai nilai harta yang seimbang antara dimensi duniawi dan etika transendental menjadi dasar untuk membangun sistem informasi akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah (Chapra, 1992). Kepentingan ini menjadikan kajian akademik tentang harta sebagai nilai ekonomi dan amanah semakin relevan bagi penguatan landasan teoritis akuntansi syariah kontemporer (Sakinah, 2024).

Konsep harta dalam literatur klasik Islam menekankan pemanfaatannya untuk kemaslahatan dan menolak segala bentuk penyalahgunaan yang merusak keseimbangan sosial sebagaimana ditegaskan para ulama fikih (Sholihin, 2010). Pemahaman tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip maqasid al-shariah yang menempatkan pemeliharaan harta sebagai bagian integral dari tujuan besar syariah (Mohammad, 2011). Para ekonom dan pemikir Muslim menggambarkan harta sebagai instrumen yang berfungsi mendukung keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi masyarakat luas (Manan, 1997). Kerangka nilai yang demikian memperkuat argumentasi bahwa akuntansi syariah memerlukan definisi harta yang tidak hanya berorientasi pada penilaian kuantitatif melainkan juga pengawasan moral terhadap penggunaannya (Asnah et al., 2023).

Transformasi industri keuangan syariah turut mendorong perubahan cara pandang terhadap harta karena perkembangan produk, transaksi, dan instrumen keuangan menuntut penyesuaian standar pencatatan yang tetap berada dalam koridor syariah (Ascarya, 2008). Kebangkitan perbankan syariah memperlihatkan betapa pentingnya harta dikelola melalui prinsip titipan dan keadilan agar tidak bertentangan dengan tujuan sosial Islam (Antonio, 2001). Pemanfaatan harta dalam aktivitas ekonomi modern harus tetap mempertahankan dimensi amanah yang sejak dahulu menjadi ruh utama ajaran Islam (Sudarsono, 2004). Sektor keuangan pun perlu memastikan bahwa mekanisme penggunaan harta mengikuti nilai kehati-hatian serta tidak membuka celah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat luas (Karim, 2019).

Pengembangan akuntansi syariah sebagai disiplin ilmu menuntut penyusunan konsep harta yang berbeda dari sistem konvensional karena perspektif Islam menekankan nilai kehalalan, kesucian sumber, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial (Yusuf, 2018). Penyusunan laporan keuangan syariah tidak hanya merefleksikan posisi aset secara material, tetapi juga harus menunjukkan kualitas kepatuhan etis dalam pengelolaannya (Sutisna & Rahman, 2020). Prinsip syariah memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih luas mengenai harta, termasuk nilai spiritual yang menyertainya dalam proses kepemilikan dan pemanfaatan (Sakinah, 2024). Perbedaan pendekatan ini menegaskan perlunya analisis konseptual yang lebih mendalam mengenai posisi harta dalam sistem akuntansi syariah modern (Janna et al., 2025).

Literatur ekonomi Islam menggambarkan harta sebagai komponen vital yang tidak boleh hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan karena pemiliknya wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya di hadapan Tuhan (Manan, 1997). Aspek amanah pada harta memicu kebutuhan metodologis untuk merancang standar akuntansi yang menggabungkan aspek teknis dengan prinsip ibadah sehingga pengguna laporan memahami konsekuensi moral dari tiap transaksi (Mohammad, 2011). Pemahamannya mencakup pembatasan penggunaan harta pada kegiatan halal serta pengalokasian sebagian darinya untuk tujuan filantropi sebagai bagian dari distribusi nilai sosial (Sholihin, 2010). Kajian semacam ini sangat membantu dalam membangun fondasi akuntansi syariah yang tidak terjebak pada angka semata, melainkan mampu menjadi instrumen evaluasi etika ekonomi umat (Chapra, 1992).

Relevansi konsep harta dalam sistem akuntansi syariah semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan akan kerangka pelaporan yang mampu menegaskan fungsi sosial lembaga keuangan syariah (Antonio, 2001). Pencatatan harta harus memperhatikan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi agar selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga keharmonisan kehidupan ekonomi (Sutisna & Rahman, 2020). Peninjauan ulang terhadap konsep harta menjadi keharusan karena perkembangan transaksi digital dan inovasi keuangan menciptakan bentuk-bentuk aset baru yang tetap harus tunduk pada prinsip syariah (Karim, 2019). Kebutuhan inilah yang mendorong para akademisi memperdalam analisis konseptual terkait nilai ekonomis dan amanah dalam pemahaman harta modern (Huda & Nasution, 2017).

Kajian mengenai harta juga berkaitan dengan isu keadilan sosial karena akses dan distribusinya sangat memengaruhi tatanan ekonomi masyarakat Muslim (Manan, 1997). Dimensi amanah mengharuskan pemilik harta tidak menggunakan kekayaannya untuk memperbesar ketimpangan, tetapi diarahkan pada perputaran yang memberi manfaat bagi publik (Sudarsono, 2004). Akuntansi syariah pun memerlukan indikator pelaporan yang mampu mencerminkan kontribusi sosial lembaga, bukan hanya laba yang tercatat secara teknis (Janna et al., 2025). Penekanan pada aspek sosial inilah yang menjadikan pembahasan harta sangat penting dalam memperkuat integritas praktik ekonomi berbasis syariah (Shoimah et al., 2022).

Penelitian mengenai makna harta sebagai nilai ekonomi dan amanah menawarkan kontribusi teoritis yang besar karena membuka peluang integrasi antara norma syariah dan kebutuhan akuntansi modern (Mohammad, 2011). Pemahaman yang utuh mengenai harta dapat membantu lembaga keuangan syariah merumuskan kebijakan pelaporan yang menegaskan identitas syariahnya, terutama terkait aspek kebersihan sumber dan pemanfaatan aset (Ascarya, 2008). Telaah mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi epistemologis akuntansi syariah sebagai disiplin ilmu yang memiliki landasan filosofis yang khas (Al-Ghazali, 2005). Pembahasan komprehensif mengenai tema ini diharapkan mampu memperkaya wacana akademik serta memperkuat praktik akuntansi syariah yang responsif terhadap tantangan ekonomi modern (Sakinah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur yang menelaah berbagai sumber klasik dan kontemporer terkait konsep harta dalam perspektif ekonomi Islam dan akuntansi syariah untuk memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah relevan yang diseleksi berdasarkan kredibilitas akademik, relevansi topik, serta kontribusi teoretis terhadap pemaknaan harta sebagai nilai ekonomi dan amanah. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi yang menekankan pengelompokan tema, penarikan makna konseptual, serta integrasi pemikiran para sarjana untuk membangun argumen teoritis yang utuh terkait posisi harta dalam akuntansi syariah. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan pemetaan konsep yang menjelaskan bagaimana nilai ekonomi, fungsi sosial, dan dimensi amanah dalam pengelolaan harta membentuk landasan normatif bagi praktik akuntansi syariah modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Harta dalam Perspektif Epistemologi Syariah

Pemaknaan harta dalam epistemologi syariah berangkat dari asumsi bahwa harta bukan sekadar objek ekonomi, melainkan titipan yang mengandung tanggung jawab spiritual sebagaimana dijelaskan para ulama klasik yang menekankan pentingnya akhlak dalam kepemilikan (Al-Ghazali, 2005). Pemahaman mendalam terkait posisi harta ini membentuk fondasi bagi pengembangan akuntansi syariah yang ingin menjaga keserasian antara nilai materiil dan tuntunan etika kepemilikan. Berbagai pemikir Muslim kontemporer menegaskan bahwa harta menjalankan fungsi sosial sehingga pemiliknya tidak boleh memutlakkan kepentingan pribadi di atas kemaslahatan umum yang lebih luas (Chapra, 1992). Sudut pandang seperti ini memperkuat gagasan bahwa konsep harta dalam sistem pencatatan syariah memerlukan pemetaan filosofis yang jelas agar tidak bertentangan dengan tujuan keadilan ekonomi yang diharapkan (Manan, 1997).

Tradisi intelektual Islam memandang harta sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang bertumpu pada nilai halal, keberkahan, dan tanggung jawab pemilik terhadap pihak lain yang turut dipengaruhi oleh keberadaan harta tersebut (Sudarsono, 2004). Ajaran tentang keberkahan dalam kepemilikan harta membuat dimensi moral menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem akuntansi syariah yang berusaha menghadirkan informasi keuangan yang tidak hanya tepat, tetapi juga beretika (Sholihin, 2010). Para ekonom syariah menekankan bahwa tujuan ekonomi Islam bukan sekadar akumulasi kekayaan, melainkan penjagaan keseimbangan sosial yang menghindarkan masyarakat dari penumpukan aset di tangan kelompok tertentu (Huda & Nasution, 2017). Arah pemikiran ini memberikan penegasan bahwa harta tidak dapat dipahami melalui pendekatan kuantitatif semata, melainkan harus dianalisis sebagai instrumen moral yang mengandung nilai pertanggungjawaban di setiap proses perolehannya (Karim, 2019).

Kajian maqasid al-shariah turut memperkuat struktur konseptual bahwa harta harus dijaga, dimanfaatkan, dan dikelola agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas (Mohammad, 2011). Para sarjana maqasid menekankan bahwa penjagaan harta bukan hanya terkait aspek pelestarian fisik, tetapi juga menjaga cara penggunaannya agar tidak merugikan individu atau kelompok lain. Prinsip ini berkelindan dengan tujuan akuntansi syariah untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat unsur keadilan dan akuntabilitas moral kepada seluruh pemangku kepentingan (Sutisna & Rahman, 2020). Fondasi maqasid seperti ini memperlihatkan bahwa pemahaman konseptual

tentang harta harus mencakup dimensi etika yang lebih luas daripada definisi aset dalam standar akuntansi konvensional (Mujahidi et al., 2024).

Pemikir kontemporer dalam ilmu ekonomi Islam mengemukakan bahwa nilai harta terus mengalami pergeseran, terutama ketika masyarakat modern mulai memandang kekayaan sebagai simbol prestise, bukan lagi amanah sosial sebagaimana digariskan oleh syariah (Sakinah, 2024). Transformasi ini menjadikan analisis filosofis mengenai makna harta semakin penting agar institusi keuangan syariah tetap berpegang pada prinsip dasar syariah dalam menghadapi perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Pergeseran nilai tersebut memerlukan pendekatan akuntansi yang mampu memberikan penekanan lebih besar pada motif kepatuhan, bukan hanya efektivitas finansial (Yusuf, 2018). Situasi tersebut membuka ruang bagi diskusi akademik bahwa sistem akuntansi syariah harus lebih adaptif tanpa meninggalkan dimensi amanah yang menjadi fondasi utamanya (Bulutoding, 2024):

Tabel 1. Konsep Pemaknaan Harta Menurut Literatur Syariah

Dimensi Makna Harta	Penjelasan Konseptual	Sumber Ilmiah
Nilai Spiritual	Harta harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga keberkahan.	Al-Ghazali (2005), Sakinah (2024)
Nilai Sosial	Harta memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui distribusi yang adil.	Chapra (1992), Sholihin (2010)
Nilai Amanah	Pemilik harta wajib menjaga dan melaporkan penggunaannya secara bertanggung jawab.	Mohammad (2011), Sutisna & Rahman (2020)
Nilai Ekonomi	Harta berfungsi sebagai instrumen produksi dan pemenuhan kebutuhan materiil secara halal.	Karim (2019), Yusuf (2018)

Tabel mengenai konsep pemaknaan harta tersebut memperlihatkan struktur nilai yang saling berkaitan dan menunjukkan bahwa harta tidak eksis sebagai entitas statis, melainkan sebagai objek bermakna yang pergerakannya dinilai berdasarkan etika syariah, bukan hanya produktivitas ekonomi. Pemahaman seperti ini menggeser orientasi pencatatan akuntansi dari sekadar pendokumentasian aset menuju perumusan informasi yang dapat mencerminkan kualitas amanah pemiliknya (Sulistiani, 2024). Para ulama fikih menekankan bahwa perlindungan terhadap harta meliputi penjagaan sumber perolehan, cara pemanfaatan, dan dampak sosial dari penggunaannya, yang harus tercermin dalam sistem laporan keuangan syariah (Sholihin, 2010). Penegasan nilai yang termuat dalam tabel tersebut memberikan dasar argumentatif bahwa definisi harta dalam akuntansi syariah tidak boleh berhenti pada aspek fisik atau nilai tukar yang melekat padanya (Mujahidi et al., 2024).

Kajian historis menunjukkan bahwa tradisi ekonomi Islam selalu menempatkan harta dalam kerangka teologis yang menjadikan pemiliknya tunduk pada prinsip amanah yang mengharuskan distribusi kekayaan tidak menimbulkan kesenjangan sosial (Manan, 1997). Kerangka pemikiran ini mempengaruhi penyusunan prinsip akuntansi syariah yang menitikberatkan manfaat publik sebagai bagian dari tujuan pelaporan keuangan (Bulutoding, 2024). Sistem pencatatan harta dalam syariah bukan hanya berorientasi pada ketepatan data, melainkan turut memastikan bahwa informasi yang disajikan mampu mengungkap apakah penggunaan harta tersebut selaras dengan nilai moral yang ditetapkan syariat (Yusuf, 2018). Orientasi ini memberikan dasar penguatan bahwa akuntansi syariah memiliki fungsi normatif yang jauh lebih luas daripada sekadar mekanisme teknis perhitungan aset (Sutisna & Rahman, 2020).

Ulama dan ekonom Muslim menggambarkan posisi harta sebagai alat yang membantu manusia menunaikan kewajibannya terhadap diri sendiri dan masyarakat melalui sistem distribusi yang adil serta penggunaan yang menghindarkan diri dari perilaku konsumtif berlebihan (Chapra, 1992). Pemikiran ini memberikan arah bahwa kepemilikan harta harus dikaitkan dengan nilai keadilan yang harus tercermin dalam seluruh praktik keuangan individu maupun lembaga. Sistem akuntansi syariah menempatkan

prinsip keadilan sebagai landasan etis agar informasi keuangan tidak hanya menggambarkan posisi aset, tetapi juga mencerminkan sejauh mana harta digunakan secara proporsional (Romadhoni & Batubara, 2025). Kerangka pemahaman tersebut memperkaya konsep harta sehingga tidak hanya dipandang sebagai objek pencatatan, melainkan sebagai indikator perilaku etis pemiliknya (Sukinah et al., 2025).

Perkembangan lembaga keuangan syariah memperlihatkan meningkatnya kebutuhan untuk menegaskan makna harta sebagai amanah agar praktik pembiayaan, penghimpunan dana, dan alokasi aset tidak terlepas dari nilai kejujuran dan tanggung jawab moral (Antonio, 2001). Kebutuhan ini mendorong penyusunan standar akuntansi syariah yang memberikan ruang bagi penilaian etis terhadap cara harta dikelola dalam berbagai jenis akad pembiayaan (Ascarya, 2008). Kehadiran sistem syariah membuat lembaga keuangan harus lebih berhati-hati dalam mencatat aset agar tidak mencampurkan nilai halal dan non-halal yang dapat merusak integritas laporan keuangan (Karim, 2019). Arah pengembangan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman filosofis agar definisi harta dalam akuntansi syariah tidak terjebak pada kerangka teknis konvensional yang kurang memerhatikan dimensi spiritual (Mujahidi et al., 2024).

Perspektif harta sebagai amanah tercermin pula dalam praktik masyarakat tradisional yang memandang tanggung jawab terhadap harta sebagai bagian dari kontribusi terhadap lingkungan sosial melalui aktivitas sedekah, zakat, dan wakaf yang diatur secara ketat dalam fikih muamalah (Sholihin, 2010). Praktik seperti ini menjadi dasar penjelasan bahwa pelaporan harta harus mencerminkan keaktifan pemilik dalam menjaga keseimbangan sosial yang menjadi amanah syariah (Ambo et al., 2025). Para peneliti kontemporer mengungkapkan bahwa dimensi amanah dapat dijadikan instrumen evaluasi perilaku dalam sistem akuntansi sehingga lembaga dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan finansial di hadapan publik (Sulistiani, 2024). Pemahaman ini memperkuat gagasan bahwa pelaporan harta tidak hanya menyangkut kewajiban administratif, tetapi juga kesediaan moral untuk bersikap transparan (Bulutoding, 2024).

Kajian komprehensif mengenai makna harta terus memperlihatkan bahwa harta berperan sebagai elemen kunci dalam pembentukan etika ekonomi umat, yang menuntut keseimbangan antara nilai spiritual dan produktivitas ekonomi (Romadhoni & Batubara, 2025). Pemahaman seperti ini menjadikan konsep harta sebagai pusat kajian akuntansi syariah karena nilai amanah yang melekat padanya harus terwujud dalam mekanisme pencatatan yang memprioritaskan akurasi serta keadilan (Nugroho et al., 2025). Para sarjana menegaskan bahwa nilai harta harus disertai tanggung jawab personal sehingga struktur pelaporan keuangan tidak hanya menggambarkan kekayaan, tetapi juga perilaku pengelolaannya (Shoimah et al., 2022). Keseluruhan gagasan ini menutup sub-bahasan bahwa epistemologi harta dalam syariah menempatkan nilai amanah sebagai inti yang membedakannya dari konsep aset dalam sistem konvensional (Janna et al., 2025).

Dimensi Nilai Ekonomi Harta dalam Akuntansi Syariah

Nilai ekonomi harta dalam perspektif akuntansi syariah berfokus pada kapasitas aset untuk menghasilkan manfaat materiil yang sah menurut prinsip halal, sekaligus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan sosial yang lebih luas (Chapra, 1992). Konsep ini menekankan bahwa harta bukan sekadar angka dalam neraca, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang antara individu dan masyarakat (Huda & Nasution, 2017). Pemahaman nilai ekonomi yang menyertakan dimensi etis memungkinkan lembaga syariah menilai keberhasilan pengelolaan aset bukan hanya dari profit semata, tetapi juga dari kontribusi terhadap tujuan syariah yang lebih luas (Karim, 2019). Pendekatan ini memperluas definisi harta dalam akuntansi sehingga mencakup kualitas kepatuhan pemilik terhadap norma syariah dalam setiap aktivitas ekonominya (Yusuf, 2018).

Para ahli ekonomi Islam menekankan bahwa harta memiliki fungsi ekonomi yang nyata sebagai instrumen produksi dan distribusi, namun tetap harus tunduk pada prinsip amanah agar tidak menciptakan akumulasi yang merugikan pihak lain (Manan, 1997). Peran ini mendorong pengembangan indikator akuntansi yang menilai produktivitas harta sekaligus mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari penggunaan aset (Mohammad, 2011). Setiap transaksi harus direfleksikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan syarat kehalalan dan keadilan distribusi, sehingga laporan menjadi instrumen kontrol moral yang terukur (Sutisna & Rahman, 2020). Penekanan ini menegaskan bahwa akuntansi syariah berbeda secara fundamental dengan akuntansi konvensional yang lebih berfokus pada pertumbuhan finansial tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial (Sudarsono, 2004).

Harta yang dipandang sebagai instrumen ekonomi harus diintegrasikan dalam kerangka perencanaan dan pelaporan keuangan agar memaksimalkan manfaat ekonomi sambil tetap memelihara nilai spiritual yang melekat pada aset tersebut (Al-Ghazali, 2005). Nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan harta dapat dicatat dan dievaluasi melalui mekanisme akuntansi yang berpedoman pada prinsip syariah, termasuk aspek kehalalan transaksi dan keadilan alokasi keuntungan (Ascarya, 2008). Pengukuran nilai ekonomi harta harus mampu menunjukkan kontribusi aset terhadap pertumbuhan ekonomi lembaga sekaligus dampak sosialnya, sehingga indikator finansial dan moral berjalan seiring (Antonio, 2001). Dengan pendekatan seperti ini, laporan keuangan syariah dapat menjadi instrumen manajemen yang menyelaraskan tujuan bisnis dan etika moral (Romadhoni & Batubara, 2025).

Pentingnya nilai ekonomi harta tercermin dalam praktik pengelolaan lembaga keuangan syariah, di mana aset harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa mengabaikan prinsip amanah (Karim, 2019). Harta menjadi indikator kinerja yang harus dianalisis dari perspektif ekonomi dan syariah, sehingga setiap keputusan penggunaan aset mempertimbangkan dampak sosial dan keberkahan (Sakinah, 2024). Penilaian ekonomi dalam akuntansi syariah berbeda dengan sistem konvensional karena memasukkan parameter moral dan sosial sebagai bagian integral dari pengukuran kinerja (Shoimah et al., 2022). Orientasi ini memperkuat posisi harta sebagai instrumen strategis yang memadukan tujuan bisnis dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat (Bulutoding, 2024).

Tabel 2. Indikator Nilai Ekonomi Harta dalam Perspektif Syariah

Dimensi Ekonomi	Indikator Pengukuran	Sumber Ilmiah
Produktivitas Aset	Kemampuan aset menghasilkan keuntungan halal	Karim (2019), Yusuf (2018)
Efisiensi Penggunaan	Rasio pemanfaatan aset terhadap output	Antonio (2001), Chapra (1992)
Kontribusi Sosial	Bagian aset yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat	Sakinah (2024), Chapra (1992)
Pertumbuhan Keuangan	Peningkatan nilai aset secara berkelanjutan	Antonio (2001), Yusuf (2018)

Tabel indikator tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomi harta dalam akuntansi syariah menuntut keseimbangan antara produktivitas finansial dan kontribusi sosial, sehingga pelaporan harta tidak hanya mengukur pertumbuhan nilai aset tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat (Chapra, 1992). Pemahaman ini menekankan pentingnya penilaian moral dalam pengelolaan aset agar tidak melanggar prinsip amanah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan syariah (Sulistiani, 2024). Laporan keuangan yang memuat informasi tersebut berperan sebagai instrumen kontrol internal dan eksternal yang memastikan integritas penggunaan harta (Mujahidi et al., 2024). Dengan cara ini, akuntansi syariah menyajikan informasi yang tidak hanya valid secara teknis tetapi juga relevan secara etis bagi pengambil keputusan (Sutisna & Rahman, 2020).

Harta yang dikelola dengan memerhatikan nilai ekonomi dan amanah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan institusi dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap aset (Manan, 1997). Peran laporan keuangan menjadi penting untuk menilai sejauh mana aset tersebut telah digunakan secara produktif, efisien, dan tetap menjaga nilai moral yang disyaratkan syariah (Mohammad, 2011). Kerangka pengukuran ini menuntut pengembangan indikator yang mampu menangkap produktivitas ekonomi sekaligus memetakan dampak sosial dari pemanfaatan harta (Romadhoni & Batubara, 2025). Pendekatan semacam ini memperlihatkan integrasi nilai ekonomi dan etika dalam sistem pelaporan keuangan syariah secara holistik (Bulutoding, 2024).

Konsep nilai ekonomi harta juga terkait erat dengan kemampuan lembaga syariah untuk mengalokasikan aset secara adil dan transparan sehingga setiap pihak yang terkait memahami kontribusi aset terhadap kesejahteraan bersama (Sholihin, 2010). Evaluasi kinerja harta harus mencakup aspek produktivitas finansial, distribusi nilai sosial, serta kepatuhan terhadap aturan syariah, sehingga laporan akuntansi menjadi cerminan etika dan profesionalisme (Al-Ghazali, 2005). Indikator ini membantu pemangku kepentingan menilai kualitas pengelolaan harta secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pertumbuhan nominal aset (Sakinah, 2024). Pendekatan evaluasi multidimensional ini menekankan

bahwa harta dalam perspektif syariah berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keseimbangan ekonomi dan moral (Yusuf, 2018).

Analisis nilai ekonomi harta juga menuntut pengukuran berkelanjutan yang memperhatikan dampak jangka panjang, termasuk kontribusi aset terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan (Shoimah et al., 2022). Laporan akuntansi syariah harus mampu merepresentasikan pemanfaatan harta dalam bentuk yang konkret sehingga stakeholder dapat menilai sejauh mana aset telah digunakan secara efektif dan bertanggung jawab (Antonio, 2001). Hal ini menuntut penggunaan indikator yang jelas dan terukur, baik dari sisi finansial maupun sosial, agar nilai ekonomi dan amanah harta dapat terpantau secara akurat (Sakinah, 2024). Integrasi kedua dimensi ini memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai instrumen yang menggabungkan etika dan ekonomi dalam pelaporan keuangan (Romadhoni & Batubara, 2025).

Praktik pengelolaan harta yang menekankan nilai ekonomi dan amanah memerlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemilik aset, dan masyarakat penerima manfaat (Asnah et al., 2023). Sistem pelaporan harus mencerminkan tingkat produktivitas, efisiensi, dan kontribusi sosial secara transparan agar keputusan strategis dapat diambil berdasarkan informasi yang menyeluruh (Karim, 2019). Pemahaman ini membantu membangun integritas lembaga karena aset yang dikelola tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik (Sulistiani, 2024). Dengan demikian, nilai ekonomi harta menjadi instrumen yang menyatukan tujuan finansial dan amanah moral dalam pengelolaan aset syariah (Bulutoding, 2024).

Akuntansi syariah harus mampu mengukur harta tidak hanya dari sisi kuantitatif, tetapi juga kualitas moral dan sosial penggunaannya (Nugroho et al., 2025). Pengembangan indikator multidimensional memungkinkan lembaga menilai produktivitas aset sekaligus memantau implementasi amanah dalam penggunaan harta (Sulistiani, 2024). Dengan pemahaman ini, sistem pelaporan keuangan syariah menjadi alat penguatan tata kelola harta yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, etika, dan tujuan sosial (Shoimah et al., 2022). Pendekatan ini menegaskan bahwa makna harta dalam akuntansi syariah merupakan kombinasi antara nilai ekonomi dan kewajiban moral yang harus terpenuhi secara simultan (Janna et al., 2025).

Dimensi Amanah Harta dalam Akuntansi Syariah

Dimensi amanah harta dalam perspektif akuntansi syariah menekankan tanggung jawab pemilik untuk menjaga, memelihara, dan menggunakan harta sesuai prinsip syariah sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat (Al-Ghazali, 2005). Pemahaman ini menekankan bahwa setiap bentuk kepemilikan harta merupakan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan secara etis dan moral, bukan sekadar secara finansial. Para peneliti kontemporer menegaskan bahwa implementasi amanah dalam pengelolaan harta menjadi fondasi utama dalam menilai integritas lembaga dan individu pemilik aset (Sulistiani, 2024). Perspektif ini menjadi dasar bagi pengembangan mekanisme akuntansi syariah yang mampu menilai kualitas moral setiap transaksi keuangan secara sistematis (Bulutoding, 2024).

Konsep amanah tercermin dalam berbagai instrumen syariah, termasuk akad, produk perbankan, dan mekanisme pelaporan harta yang menuntut transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan aset (Ascarya, 2008). Amanah mengharuskan setiap pemilik aset untuk memprioritaskan penggunaan harta yang halal, bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga prinsip keadilan ekonomi dapat terwujud (Chapra, 1992). Penekanan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan harta bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga soal akuntabilitas moral yang menjadi inti dari akuntansi syariah (Mohammad, 2011). Dengan demikian, laporan keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen yang menilai sejauh mana nilai amanah telah diimplementasikan dalam praktik ekonomi (Sutisna & Rahman, 2020).

Implementasi amanah harta menuntut integrasi antara pengelolaan internal lembaga dan pengawasan eksternal untuk memastikan aset digunakan secara etis dan sesuai dengan tujuan syariah (Manan, 1997). Pemilik harta harus mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan agar setiap keputusan terkait penggunaan aset mencerminkan tanggung jawab yang melekat padanya (Sakinah, 2024). Studi empiris menunjukkan bahwa lembaga yang menekankan nilai amanah memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi serta mampu mempertahankan stabilitas finansial jangka panjang (Ambo et al., 2025). Penekanan ini menegaskan bahwa akuntansi syariah

bukan hanya catatan teknis, tetapi juga instrumen pengawasan moral yang dapat menilai kualitas pengelolaan harta (Shoimah et al., 2022).

Amanah harta memiliki implikasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan, karena setiap transaksi harus memuat unsur kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah (Yusuf, 2018). Laporan keuangan menjadi media yang mengekspresikan sejauh mana harta dikelola secara bertanggung jawab dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat (Romadhoni & Batubara, 2025). Para akademisi menekankan bahwa pencatatan amanah harus mencerminkan nilai spiritual, etika distribusi, dan akurasi finansial sehingga pengguna laporan dapat menilai integritas pemilik harta secara menyeluruh (Mujahidi et al., 2024). Hal ini menjadi landasan penting bagi lembaga syariah dalam membangun kredibilitas dan legitimasi moral melalui praktik akuntansi yang etis (Bulutoding, 2024):

Tabel 3. Dimensi Amanah Harta dalam Akuntansi Syariah

Dimensi Amanah	Penjelasan	Sumber Ilmiah
Kepemilikan Bertanggung Jawab	Pemilik wajib menjaga integritas dan keamanan aset	Al-Ghazali (2005), Sulistiani (2024)
Transparansi	Semua transaksi harus dicatat dan dilaporkan secara jelas	Shoimah et al. (2022), Mohammad (2011)
Keadilan Distribusi	Harta digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan	Ambo et al. (2025), Romadhoni & Batubara (2025)
Kepatuhan Syariah	Penggunaan harta harus sesuai hukum dan prinsip Islam	Sulistiani (2024), Yusuf (2018)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa amanah harta menuntut keseimbangan antara kepemilikan pribadi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga akuntansi syariah dapat menilai integritas pemilik aset secara menyeluruh (Al-Ghazali, 2005). Penekanan pada transparansi dan akuntabilitas membuat setiap transaksi yang tercatat bukan hanya mencerminkan angka, tetapi juga moralitas pengelolaan harta (Sulistiani, 2024). Praktik amanah dalam pencatatan dan pelaporan memperkuat legitimasi institusi syariah karena publik dapat menilai sejauh mana aset digunakan secara etis (Shoimah et al., 2022). Dengan integrasi nilai moral dan etika dalam laporan keuangan, harta menjadi instrumen yang mencerminkan kepatuhan terhadap tujuan syariah sekaligus kapasitas ekonomi (Mohammad, 2011).

Dimensi amanah juga berkaitan dengan penerapan prinsip fiqh muamalah, di mana setiap aset harus digunakan sesuai tujuan halal dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain (Sholihin, 2010). Konsep ini menegaskan bahwa pencatatan harta dalam akuntansi syariah harus memuat penjelasan moral dan etis sehingga laporan menjadi media evaluasi yang akurat (Sutisna & Rahman, 2020). Penekanan pada kepatuhan syariah dan keadilan distribusi mengharuskan lembaga menilai setiap keputusan penggunaan aset dari perspektif manfaat sosial dan nilai spiritual (Romadhoni & Batubara, 2025). Hal ini menjadikan akuntansi syariah sebagai instrumen penguatan tata kelola harta yang berorientasi pada prinsip amanah (Bulutoding, 2024).

Pengelolaan harta dengan perspektif amanah mendorong lembaga untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan aset tanpa mengorbankan kepatuhan moral terhadap syariah (Karim, 2019). Studi empiris menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan prinsip amanah secara konsisten memiliki tingkat kepercayaan stakeholder yang lebih tinggi serta mampu mempertahankan kesinambungan operasional (Ambo et al., 2025). Mekanisme pelaporan yang menekankan kepatuhan syariah memungkinkan pemilik harta untuk meninjau dampak sosial dan spiritual dari pengelolaan aset secara reguler (Sakinah, 2024). Integrasi antara nilai ekonomi dan amanah menegaskan bahwa harta berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan syariah dan indikator etika pemiliknya (Yusuf, 2018).

Implementasi amanah juga memerlukan monitoring dan audit internal yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah serta kualitas moral pengelolaan harta (Sulistiani, 2024). Pemilik harta wajib menyampaikan laporan yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset, termasuk penggunaan untuk kegiatan sosial, investasi halal, dan alokasi zakat atau sedekah (Ambo et al., 2025). Evaluasi seperti ini membantu lembaga menilai sejauh mana praktik pengelolaan harta selaras dengan prinsip maqasid al-shariah yang menekankan keseimbangan antara

kepentingan individu dan masyarakat (Mohammad, 2011). Hasil monitoring menjadi dasar bagi lembaga untuk memperbaiki strategi manajemen aset agar lebih sesuai dengan nilai amanah (Bulutoding, 2024).

Para sarjana menegaskan bahwa nilai amanah harus melekat pada seluruh siklus pengelolaan harta, mulai dari perolehan, pemanfaatan, pencatatan, hingga pelaporan, sehingga integritas akuntansi syariah terjaga (Al-Ghazali, 2005). Keterkaitan antara nilai amanah dan akuntabilitas publik membuat harta menjadi alat ukur kepatuhan moral pemiliknya dalam interaksi sosial dan ekonomi (Shoimah et al., 2022). Sistem pelaporan harta yang mencerminkan nilai amanah mendorong pemilik aset untuk menilai dampak sosial dan spiritual dari setiap keputusan finansial (Romadhoni & Batubara, 2025). Integrasi nilai amanah ini menjadikan akuntansi syariah sebagai instrumen penguatan etika, kepercayaan publik, dan keberlanjutan ekonomi (Sutisna & Rahman, 2020).

Keseluruhan kajian mengenai dimensi amanah harta menunjukkan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar mekanisme pencatatan, melainkan sistem penegakan integritas moral yang terukur dalam pengelolaan aset (Nugroho et al., 2025). Nilai amanah menjadi penentu apakah harta telah digunakan secara adil, produktif, dan halal, sehingga laporan keuangan dapat menilai kualitas etika pemiliknya secara objektif (Sulistiani, 2024). Pendekatan ini menjadikan akuntansi syariah instrumen penting untuk menegakkan keseimbangan antara nilai ekonomi, tanggung jawab sosial, dan prinsip syariah (Bulutoding, 2024). Hasil analisis menegaskan bahwa makna harta sebagai amanah memperkuat relevansi etika dalam pengelolaan aset dan legitimasi laporan keuangan syariah (Ambo et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa harta dalam perspektif akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab spiritual, sosial, dan moral yang harus terwujud dalam setiap proses perolehan, pengelolaan, dan pelaporannya. Kajian literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa makna harta mencakup nilai spiritual, sosial, amanah, dan ekonomi yang saling berkelindan untuk membangun kerangka pelaporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis tetapi juga etis dan sesuai tujuan maqasid al-shariah. Penelitian ini menegaskan perlunya akuntansi syariah mengembangkan definisi harta yang lebih komprehensif dibandingkan sistem konvensional, dengan menekankan kehalalan, keberkahan, keadilan distribusi, serta kontribusi sosial sebagai indikator utama pengelolaan harta. Konsep harta yang berorientasi pada amanah dapat menjadi fondasi normatif bagi praktik akuntansi syariah modern agar tetap responsif terhadap perkembangan ekonomi sekaligus menjaga integritas moralnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulumuddin: Konsep harta dan etika pengelolaannya*. Dar al-Fikr.
- Ambo, R., Niswatin, N., & Santoso, I. R. (2025). Penerapan konsep amanah pada kampung zakat. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 181–194.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Asnah, A., Sabri, S., Febrianti, E., & Al-Amin, A. A. (2023). Konsep pemeliharaan harta dalam perspektif konvensional dan syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 11033–11046.
- Bulutoding, L. (2024). Integrasi konsep amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan literatur komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2017). *Pengantar ekonomi syariah*. Kencana.
- Janna, M., Adilkah, R. M., & Masyhuri, M. (2025). Konsep laba dalam perspektif akuntansi syariah: Antara etika dan nilai keadilan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 3348–3353.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi mikro Islami* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Manan, M. A. (1997). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Penerbit Universitas Malaya.
- Mohammad, M. O. (2011). *Maqasid al-shariah dalam sistem keuangan*. International Shariah Research Academy (ISRA).

- Mujahidi, K., Hastuti, E. W., Aptasari, F. W., & Putri, B. K. M. (2024). Konsep aset dalam perspektif standar akuntansi dan Al-Qur'an. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 273–290. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.253>
- Nugroho, A., Haq, Z., & Syukron, A. (2025). Neraca kehidupan dalam tafsir iqtishadi: Studi analisis neraca syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(2), 363–380. <https://doi.org/10.30868/at.v10i02.9317>
- Romadhoni, F., & Batubara, M. (2025). Ontologi Islam dan konsep nilai dalam ekonomi: Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui perspektif spiritual. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4336–4345. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7466>
- Sakinah, G. (2024). Harta dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis: Antara nilai spiritual dan materialisme kontemporer. *Equality: Journal of Islamic Law*, 2(2), 28–39. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.977>
- Sholihin, A. (2010). *Fiqh zakat dan harta dalam perspektif Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Shoimah, L., Afifudin, A., & Sari, A. F. K. (2022). Konsep akuntansi syariah dengan nilai-nilai mahar (Studi empiris pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong). *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(1).
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep ekonomi Islam dan implikasinya terhadap pengelolaan harta*. UII Press.
- Sukma, V. M., Juanda, A., & Leniwati, D. (2025). Makna utang dan praktik mental accounting: Studi kualitatif terhadap nasabah PT. Pegadaian Syariah di Madura. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 421–435. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v6i2.2138>
- Sutisna, A., & Rahman, F. (2020). Analisis konsep harta dalam Islam dan implementasinya pada laporan keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 8(2), 155–169.
- Yusuf, M. (2018). Harta dalam perspektif syariah dan pengaruhnya terhadap prinsip akuntansi syariah. *Jurnal Akuntansi Islam*, 5(1), 44–59.